

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia, maka kebutuhan akan akuntabilitas sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kinerja pemerintah menjadi suatu tuntutan. Tuntutan tersebut mengharuskan lembaga pemerintah memberikan informasi atas aktivitas dan kinerja kepada masyarakat. Sebagai wujud pertanggungjawaban tersebut, upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan menyampaikan pertanggungjawaban melalui laporan keuangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah merupakan pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi kepada daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan penuh keadilan dan kepatuhan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat (Dewi, 2010).

Oleh karena itu, muncul adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa diberikan kesempatan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sendiri serta pelaksanaan pembanguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Keberadaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) dengan tujuan untuk meningkatkan kemandirian

desa melalui program dan kegiatan terkait pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya yang dimiliki termasuk didalam pengelolaan dana desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pmendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sementara itu, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa yang dilaksanakan dalam masa 1 tahun anggaran, untuk tercapainya sistem pengelolaan keuangan desa yang baik, pemerintah desa harus terlebih dulu membuat dan merancang tahapan-tahapan pengelolaan keuangan desa yang baik dan benar. Tahapan pengelolaan desa meliputi: Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan pertanggungjawaban Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan, (2015). Pertanggungjawaban yang dimaksud diantaranya meliputi pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana atau anggaran desa. Semakin besar jumlah dana desa yang disalurkan dari pemerintah pusat, maka pertanggungjawaban atas pengelolaan dana juga semakin besar.

Dalam pengelolaan keuangan tidak terlepas dari akuntabilitas. Akuntabilitas dalam pemerintahan desa sangatlah penting karena akuntabilitas salah satu bentuk media pertanggungjawaban pemerintah desa sebagai entitas yang mengelola dana

desa (Wulandari, 2018). Buku saku dana desa menyebutkan bahwa dalam pengelolaan dana desa harus memiliki empat asas yang wajib diperhatikan antara lain transparan, akuntabel, partisipatif tertib dan disiplin anggaran (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2017)

Pada penelitian ini, peneliti memilih studi di Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan. Kecamatan Nawangan terdiri dari 9 desa yaitu Desa Gondang, Desa Mujing, Desa Nawangan, Desa Sempu, Desa Jetis Lor, Desa Penggung, Desa Tokawi, Desa Pakis Baru, dan Desa Ngromo. Sesuai dengan laporan hasil survei BPKP bahwa kondisi desa bervariasi mulai dari pemerintah desa yang minim sarana prasarana karena kendala supply listrik. Kualitas SDM rata-rata belum memadai (belum memahami pengelolaan keuangan), karna tingkat pendidikannya yang bervariasi. Disamping itu, masih terdapat desa yang belum menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa, belum memiliki prosedur yang dibutuhkan untuk menjamin tertib administrasi dan pengelolaan keuangan serta kekayaan milik desa, serta belum menyusun laporan sesuai ketentuan. Sehingga peneliti ingin meneliti terkait dengan beberapa faktor yang memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa <https://pacitankab.go.id/notices/kawal-dana-desa/>.

Fenomena pengelolaan keuangan desa tersebut menarik untuk dikaji karena dana yang bermuara di desa bisa dikatakan sangat tinggi, hal ini berpotensi menimbulkan tingkat penyalahgunaan kewenangan yang tinggi, serta masih ada beberapa desa yang belum bisa memaksimalkan pengelolaan keuangan tersebut. Hal ini juga tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusia yang sangat berperan dalam pengelolaan keuangan desa. Disamping itu kurang terbukanya perangkat desa atas pengelolaan keuangan desa juga menjadi sorotan ditengah

masyarakat. Di era seperti ini teknologi juga ikut berperan dimana masih sering dijumpai desa yang belum dapat memaksimalkan teknologi yang telah difasilitasi dari pemerintah pusat guna mewujudkan pengelolaan keuangan dana desa yang baik serta meminimalisir kecurangan serta resiko yang tinggi.

Dalam mewujudkan pengelolaan dana desa yang akuntabel, kompetensi pemerintah desa menjadi salah satu faktor penting karena akan berdampak dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa. Pemerintah desa sebagai pengelola dana desa juga berpengaruh terhadap visi dan misi dalam mewujudkan suatu tujuan dalam organisasi, pemerintah desa yang baik dapat dilihat dari bagaimana cara melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang telah dipercayakan. Kualitas dari pengelola dana desa dapat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang dimiliki. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maka dibutuhkan kualitas pemerintah desa yang baik, karena jika pemerintah tersebut kurang baik maka bisa dapat menjadi salah satu penyebab ketidakberhasilan dalam melaksanakan tugas yang telah diberikan dan tidak dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat. Penelitian yang dilakukan Atiningsih dan Ningtyas, (2019) menyatakan bahwa kompetensi aparat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian tersebut membuktikan bahwa faktor kompetensi menjadi salah satu penyebab kurang efektifnya kinerja aparat desa dalam mengelola dana desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 pasal 4 ayat 7 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat

untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya mengenai keuangan daerah (Dewi, 2020). Menurut Annisaningrum (2010), informasi keuangan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepadanya dan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Penelitian yang dilakukan oleh Mualifu, dkk. (2019) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, hal ini berarti dengan prinsip transparansi pemerintah lebih terbuka untuk menyampaikan pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pengguna informasi lainnya dalam mewujudkan perkembangan dan kemajuan suatu organisasi.

Kharim, (2019) menyatakan bahwa Partisipasi masyarakat merupakan bentuk hak masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan pemerintah dengan tujuan untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang, selain itu hal ini dapat menjadi wadah bagi masyarakat dalam menyampaikan saran dan kritik kepada Pemerintah Desa dan bentuk pengawasan atas dana yang telah diberikan oleh pemerintah kabupaten. Dari beberapa jurnal juga menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat menjadi kunci sukses bagi pelaksanaan otonomi daerah, meskipun kenyataannya di lapangan masyarakat tidak selalu berpartisipasi secara aktif dalam proses penyelenggaraan pemerintahan khususnya pada saat penyusunan anggaran desa. Penelitian yang dilakukan Kharim, (2019) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Kecamatan Ampana Kabupaten Tojo Una Una. Dalam pengelolaan keuangan desa juga dibutuhkan peran dari masyarakat dimana masyarakat ikut terjun langsung ke

lapangan untuk mengawasi penggunaan dana. Keterlibatan masyarakat sangat membantu dalam proses pelaksanaan program pembangunan desa.

Selain kompetensi pemerintah desa, transparansi dan partisipasi masyarakat, dalam pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Ramadhan, (2019) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan desa akan mempermudah aparatur dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilakukan kepada masyarakat. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan serta memanfaatkan teknologi informasi, sehingga dapat meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan dan menyalurkan informasi keuangan pada publik (Sugiarti dan Yudianto, 2017). Pemerintah juga perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen antar perangkat desa dan proses kerja yang memungkinkan pemerintah bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja, sehingga akan mempermudah dalam menjalankan segala tugasnya. Selain itu, dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan baik nantinya akan meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola dana desa dengan cara penyusunan dan pelaporan keuangan pemerintah desa lebih cepat, akurat, dan tepat sehingga mengurangi kesalahan.

Penelitian ini adalah kompilasi dari dua penelitian sebelumnya, dimana kompilasi terletak pada variabel-variabel yang digunakan. Variabel kompetensi pemerintah desa, partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi

menggunakan penelitian (Indraswari dan Rahayu, 2021). Variabel transparansi menggunakan penelitian (Ramadhan, 2019). Perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian dan waktu penelitian. Penelitian terdahulu dilakukan oleh Indraswari dan Rahayu, (2021) dilakukan di desa Kecamatan Meganti Kabupaten Gresik. Penelitian terdahulu dilakukan oleh Ramadhan, (2019) di desa Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo. Sedangkan penelitian ini dilakukan di desa se-Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan. Selain itu, penelitian ini dilakukan karena adanya *research gap* dari penelitian sebelumnya.

Oleh karena itu, peneliti termotivasi untuk meneliti mengenai berbagai faktor yang menyebabkan kurang terwujudnya akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola dana desa dengan judul penelitian **“Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Se- Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah yang ada sebagai berikut:

1. Apakah Kompetensi Pemerintah Desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa?
2. Apakah Transparansi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa?

3. Apakah Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa?
4. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa ?
5. Apakah Kompetensi Pemerintah Desa, Transparansi, Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui :

1. Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
2. Pengaruh Transparansi terhadap Akuntailitas Pengelolaan Dana Desa
3. Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
4. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
5. Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Transparansi, Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

b. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaaat diantaranya :

1. Bagi Universitas

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan literatur baru bagi mahasiswa di Universitas terutama Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

2. Bagi Pemerintah Kecamatan Nawangan

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi kepada pemerintah dan masyarakat tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa, sehingga hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai alat untuk menunjang pembangunan desa khususnya untuk desa diwilayah Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan.

3. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dalam meneliti mengenai Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Transparansi, Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Se-Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan).

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat memberi tambahan pengetahuan bagi kemajuan akademis dan dapat dijadikan acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya.